



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 16/14 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024

Anak didampingi oleh Achmad Yani, S.H., M.H. dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Desa Karangtengah RT/RW 001/001, Kec. Bagor, Kab Nganjuk, berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk tanggal 27 Agustus 2024, pembimbing kemasyarakatan, orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk selama 10 (Sepuluh) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1(satu) buah HP Merek Oppo Type A57 warna hijau;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : AG-2567-VCL No Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMC1E1406491 warna merah hitam1 (Satu) buah HP Merek Realme Type 9 C warna Hitam;

c. 1 (Satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil LL;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2 ;

4. Menetapkan supaya ABH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak menyesal, anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-865/Enz.2/NGJK/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di belakang Alfamidi termasuk Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu”, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak (selanjutnya disebut Anak) masih berusia 16 tahun berdasarkan akta No. AL. 7070011834 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk dihubungi Anak Saksi (Selanjutnya disebut anak saksi) melalui aplikasi Whastapp yang meminta untuk mencarikan PIL LL lalu terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada Saksi 2 (berkas perkara terpisah). Sekira pukul 13.00 WIB Anak bertanya kepada Saksi 2 terkait pil LL tersebut kemudian Saksi Stevanus Krisdianto memberitahu kepada Anak untuk pergi ke tempat saksi Rizal Als. Giok. Kemudian Anak anak saksi meminta untuk mengirimi nomor Dana, kemudian Anak memberikan nomor Dana Anak dengan Nomor (081331146334) atas nama Muryanto bapak Anak . Kemudian Anak Saksi mentransfer ke Aplikasi Dana Anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang dari Dana sekira pukul 21.00 Wib Anak bersama dengan Saksi 2 bertemu dengan Saksi Rizal als giok dan menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rizal Als Giok kemudian Saksi Rizal Als Giok memberi pil LL kepada Saksi 2 setelah Pil LL tersebut diterima oleh Saksi 2 kemudian Saksi 2 memberikan pil LL sebanyak 2 butir kepada Saksi Rizal als giok. Sekira pukul 22.30 Wib Anak sampai di belakang Alfamidi termasuk Nganjuk yang selanjutnya bertemu dengan Anak Saksi kemudian Saksi 2 memberikan Pil LL sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip, setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil LL tersebut diterima oleh anak saksi, kemudian Anak, saksi 2, dan Anak Saksi didatangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian mengeledah Anak Saksi ditemukan barang bukti berupa Pil LL 1 Box/89 butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip di simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian mengaku bahwa Pil LL tersebut di beli dari Anak dan Saksi 2 kemudian Anak digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Oppo type A 57 warna hijau disimpan ABH pegang tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : AG-2567-VCL No Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMC1E1406491 warna merah hitam, yang Anak parkir di halaman parkir kost termasuk Jl. Veteran Kel. Ganungkidul Kec./Kab. Nganjuk, kemudian Saksi 2 digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9 C warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan setelah itu Anak, Saksi 2 dan Anak Saksi beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Nganjuk.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06045/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,810$ gram sebagaimana barang bukti nomor 18436/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di belakang Alfamidi termasuk Jl. Veteran Kel. Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sediaan farmasi berupa obat keras Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,” perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak (selanjutnya disebut Anak) masih berusia 16 tahun berdasarkan akta No. AL. 7070011834 atas nama Nafriza Putra Eryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk dihubungi Anak Saksi (Selanjutnya disebut anak saksi) melalui aplikasi Whastapp yang meminta untuk mencarikan PIL LL lalu terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada Saksi 2 (berkas perkara terpisah). Sekira pukul 13.00 WIB Anak bertanya kepada Saksi 2 terkait pil LL tersebut kemudian Saksi 2 memberitahu kepada Anak untuk pergi ke tempat saksi Rizal Als. Giok. Kemudian Anak anak saksi meminta untuk mengirim nomor Dana, kemudian Anak memberikan nomor Dana Anak dengan Nomor (081331146334) atas nama Muryanto bapak Anak. Kemudian Anak Saksi mentransfer ke Aplikasi Dana Anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang dari Dana sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama dengan Saksi 2 bertemu dengan Saksi Rizal Als Giok dan menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rizal Als Giok kemudian Saksi Rizal Als Giok memberi pil LL kepada Saksi 2 setelah Pil LL tersebut diterima oleh Saksi 2 kemudian Saksi 2 memberikan pil LL sebanyak 2 butir kepada Saksi Rizal Als Giok. Sekira pukul 22.30 Wib Anak sampai di belakang Alfamidi termasuk Jl. Veteran Kel. Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kab. Nganjuk yang selanjutnya bertemu dengan Anak Saksi kemudian Saksi 2 memberikan Pil LL sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip, setelah Pil LL tersebut diterima oleh anak saksi, kemudian Anak, saksi 2, dan Anak Saksi didatangi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk kemudian menggeledah Anak Saksi ditemukan barang bukti berupa Pil LL 1 Box/89 butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip di simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian mengaku bahwa Pil LL tersebut di beli dari Anak dan Saksi 2 kemudian Anak digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Oppo type A 57 warna hijau disimpan ABH pegang tangan tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : AG-2567-VCL No Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMC1E1406491 warna merah hitam, yang Anak parkir di halaman parkir kost termasuk Nganjuk, kemudian Saksi 2 digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9 C

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan setelah itu Anak, Saksi 2 dan Anak Saksi beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Nganjuk.

Bahwa Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06045/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,810$ gram sebagaimana barang bukti nomor 18436/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Yuliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 yang menangkap terhadap Anak karena menjual, menyimpan dan memiliki pil LL;
- Bahwa Anak dan Saksi 2 Saksi tangkap bersama satu tim yang berjumlah 5 (lima) orang salah satunya Sdr. Moh. Ridwan pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi yang beralamat di Nganjuk;
- Bahwa pada waktu ditangkap Anak membawa 1 (satu) box pil LL dan pada waktu di interogasi Anak menerangkan mendapat pil LL tersebut dari Sdr. Rizal;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kecamatan Nganjuk ada transaksi jual beli pil LL, lalu setelah di lakukan penyelidikan, lalu berhasil menangkap Anak bersama dengan Saksi 2 pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli pil LL sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pil LL tersebut dijual lagi ke Anak Saksi;
- Bahwa Anak baru 1 kali menjual pil LL tersebut;
- Bahwa pada waktu dihitung 1 (satu) box berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir pil LL;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual pil LL
- Bahwa Anak bekerja sebagai tukang tarub bukan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Anak tersebut milik orang tua Anak;
- Bahwa Hp yang disita digunakan Anak sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli pil LL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip; 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Type A57 Warna Hijau; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Dengan Nopol AG-2567-VCL Noka. MH1JMC11XRK407269, Nosin. JMC1E1406491; 1 (satu) Buah Hp Merek Redmi Type 9C Warna Hitam yang disita dari Anak dan Sdr. Stevanus;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 bersama dengan Anak ditangkap Polisi karena menjual, menyimpan dan memiliki pil LL;
- Bahwa Saksi 2 ditangkap bersama dengan Anak pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi yang beralamat di Nganjuk;
- Bahwa Anak mendapat pil LL tersebut dari Sdr. Rizal;
- Bahwa Anak membeli pil LL tersebut sebanyak 1 (satu) box berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil LL tersebut dijual kepada Anak Saksi Chetryne Aulya Destry Nuraini;
- Bahwa Saksi 2 hanya mengantarkan Anak untuk membeli dan mengantarkan pil LL tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil LL tersebut milik Anak Saksi dan uang yang dipakai untuk membeli pil LL tersebut juga milik Anak Saksi;
- Bahwa Saksi 2 kenal Sdr. Rizal adalah teman saksi sekolah dan yang mengenalkan Anak pada Sdr. Rizal adalah saksi;
- Bahwa tidak mendapat upah tetapi Saksi 2 dan Anak pada waktu itu hanya di janjikan miras jenis arak jawa setelah berhasil mengantar pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi 2 dan Anak tidak mempunyai ijin untuk menjual dan menyimpan pil LL;
- Bahwa Anak bekerja sebagai tukang tarub bukan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi 2 dan Anak baru 1 (satu) kali transaksi jual beli pil LL;
- Bahwa betul barang bukti berupa : 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip; 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Type A57 Warna Hijau; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Dengan Nopol AG-2567-VCL Noka. MH1JMC11XRK407269, Nosin. JMC1E1406491; 1 (satu) Buah Hp Merek Redmi Type 9C Warna Hitam; yang disita dari Saksi 2 dan Anak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk transaksi jual beli pil LL tersebut adalah milik orang tua;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadapkan di persidangan ini karena memiliki dan menyimpan pil LL;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi yang beralamat di Nganjuk;
- Bahwa Anak membeli pil LL tersebut dari Sdr. Rizal Als Giok sebanyak 1 (satu) box berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil LL tersebut di jual kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual pil LL;
- Bahwa pekerjaan Anak bukan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya tetapi sebagai tukang tarub;
- Bahwa uang yang digunakan Anak untuk membeli pil LL tersebut dari Anak Saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Sdr. Rizal Als Giok dikenalkan oleh Saksi 2;
- Bahwa Anak tidak mendapat keuntungan dari jual beli pil LL tersebut tetapi Anak dijanjikan diberi miras jenis arak jawa oleh Anak Saksi;
- Bahwa Pil LL tersebut pada waktu di hitung oleh Saksi 2 berjumlah 100 (seratus) butir, lalu diberikan oleh Saksi 2 kepada Sdr. Rizal Als Giok Als Giok sebanyak 2 (dua) butir sebagai bayaran karena Sdr. Rizal Als Giok karena sudah mencari pil LL;
- Bahwa betul barang bukti berupa : 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip; 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Type A57 Warna Hijau; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Dengan Nopol AG-2567-VCL Noka. MH1JMC11XRK407269, Nosin. JMC1E1406491; 1 (satu) Buah Hp Merek Redmi Type 9C Warna Hitam; yang disita dari Anak dan Saksi Stevanus Krisdianto;
- Bahwa HP yang di sita tersebut digunakan Anak untuk transaksi pil LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06045/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,810$ gram sebagaimana barang bukti nomor 18436/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip;
2. 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Type A57 Warna Hijau;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Dengan Nopol AG-2567-VCL Noka. MH1JMC11XRK407269, Nosin. JMC1E1406491;
4. 1 (satu) Buah Hp Merek Redmi Type 9C Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi yang beralamat di Nganjuk karena menyimpan, memiliki dan menjual pil LL;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli pil LL tersebut dari Sdr. Rizal Als Giok sebanyak 1 (satu) box berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada pil LL tersebut di jual kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak kenal dengan Sdr. Rizal Als Giok dikenalkan oleh Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 mengantar Anak untuk membeli dan mengantarkan pil LL tersebut;
- Bahwa Pil LL tersebut di hitung oleh Saksi 2 jumlahnya 100 butir, lalu diberikan oleh Sdr. Stevanus sebanyak 2 butir pada Sdr. Rizal Als Giok sebagai bayaran karena sudah mencairkan pil LL;
- Bahwa uang yang digunakan Anak untuk membeli pil LL tersebut dari Anak Saksi dan dijanjian diberi miras jenis arak jawa apabila jual beli pil LL tersebut berhasil;
- Bahwa Anak bekerja sebagai tukang tarub bukan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk menyimpan;
- Bahwa betul barang bukti berupa : 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip; 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo Type A57 Warna Hijau; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Dengan Nopol AG-2567-VCL Noka. MH1JMC11XRK407269, Nosin. JMC1E1406491; 1 (satu) Buah Hp Merek Redmi Type 9C Warna Hitam; yang disita dari Anak dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras"
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak , yang telah diperiksa identitasnya tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11507/U/2007 atas nama Anak Lahir di Nganjuk, 14 November 2007 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 11 Desember 2007 oleh Sigit Heri Purwanto, S.H selaku a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Anak tersebut dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik. Anak selama mengikuti persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki keahlian harus dihubungkan dengan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan pil LL, Anak bekerja sebagai tukang tarub bukan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “praktik kefarmasian” Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi serta penggolongan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendistribusian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan;

Menimbang, bahwa Anak di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Kost di belakang Alfa Midi yang beralamat di Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Anak membeli pil LL tersebut dari Sdr. Rizal Als Giok sebanyak 1 (satu) box berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 06045/NOF/2024 tanggal 6 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,810$ gram sebagaimana barang bukti nomor 18436/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Bahwa, selanjutnya pil LL yang diedarkan oleh Anak tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan Anak adalah tukang tarub, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil LL dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar Anak mendapatkan keuntungan berupa miras jenis arak jawa oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dihubungi Anak Saksi melalui aplikasi Whastapp meminta untuk mencarikan pil LL, lalu Anak menghubungi Saksi 2 memberitahu kepada Anak untuk pergi ke tempat saksi Rizal Als. Giok;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi 2 bertemu dengan Sdr. Rizal Als Giok dan menanyakan terkait ketersediaan pil LL setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal Als Giok kemudian diberikan 1 box Pil LL berisi 98 butir;

Menimbang, bahwa Anak mendapat keuantungan atas pendistribusian pil LL tersebut Anak yaitu miras apabila berhasil mengantar pil LL tersebut oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat ke (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak, khususnya tentang hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dan juga setelah mengacu kepada prinsip dasar pemidanaan yang menitikberatkan kepada pembinaan mental spiritual dari si Terpidana dan bukannya merupakan pembalasan terhadap perbuatan Anak dan dirinya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara, namun oleh karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja, sehingga Hakim dalam perkara ini tidak akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, dan akan menjatuhkan pidana berupa Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi hukuman pidana berupa Pelatihan Kerja, maka menurut Hakim sudah selanyaknya Anak dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil LL;
- 1(satu) buah HP merk Oppo Type A57 warna hijau;
- 1 (Satu) buah HP merk Realme Type 9 C warna Hitam;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi 2, maka berdasarkan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : AG-2567-VCL No Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMC1E1406491 warna merah hitam;

berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Anak yang digunakan oleh anak tanpa seijin orang tuanya, maka berdasarkan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada orang tua anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mereka yang melakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak berupa pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** pada Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP Merek Oppo Type A57 warna hijau;
 - 1 (Satu) buah plastik klip berisi 98 butir pil LL;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi 2;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : AG-2567-VCL No Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMC1E1406491 warna merah hitam1 (Satu) buah HP Merek Realme Type 9 C warna Hitam;

Dikembalikan kepada Orang tua anak melalui Anak

4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2024**, oleh **Hakim** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Njk